



P U T U S A N
Nomor 105/Pid.B/2022/PN PIp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Syihab Alias Syihab Bin Samsu;
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 09 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Anggrek Blok CC 25 Kelurahan Tompotikka
Kecamatan Wara Kota Palopo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/29/V/2022/Reskrim ;

Terdakwa Ahmad Syihab Alias Syihab Bin Samsu ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
4. Hakim sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 105/Pid.B/2022/PN PIp tanggal 19 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2022/PN Plp Plp tanggal 19 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SYIHAB ALIAS SYIHAB BIN SAMSU terbukti bersalah melakukan “TINDAK PIDANA PENCURIAN” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai Surat Dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD SYIHAB ALIAS SYIHAB BIN SAMSU berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah agar tetap di tahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hitam dengan nomor rangka MH3S63190JJ231424, nomor mesin G3E4E0987901;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor No.01961068 B;
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV.Dikembalikan kepada Korban Yusran Ashari Alias Yusran Bin Almarhum Muhammad Yusuf Hasbi
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan menjadi lebih baik dari sekarang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Syihab Alias Syihab Bin Samsu pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 05.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2022 atau setidaknya masih dalam Tahun 2022 bertempat di parkir Klinik Bersalin Bidan Nasirah di Jalan Anggrek Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax dengan nomor polisi DP4244TF warna hitam nomor rangka MH3SG3190JJ231424, nomor mesin G3E4E0987901 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik Saksi Yusran Ashari Alias Yusran Bin Almarhum Muh. Yusuf Hasbi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 05.00 WITA ketika Terdakwa hendak pulang ke rumahnya dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci leher sedang terparkir di parkir Klinik Bersalin Bidan Nasirah di Jalan Anggrek Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo. Selanjutnya timbul niat jahat terdakwa sehingga terdakwa mendorong motor tersebut dan membawanya pergi ke rumahnya yang jaraknya sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian. Adapun tujuan Terdakwa membawa motor tersebut adalah untuk dijual, namun belum sempat menjual terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya yaitu Saksi Yusran Ashari Alias Yusran Bin Almarhum Muh. Yusuf Hasbi untuk melakukan perbuatan tersebut. Atas kejadian tersebut Korban mengalami kerugian sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya diatas Rp 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana dan melanggar ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkan serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YUSRAN ASHARI Alias YUSRAN Bin ALM.YUSUF HASBI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan yang saksi berikan semuanya sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan pencurian barang milik saya ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di jalan Anggrek Kelurahan Tompatikka Kec. Wara, Kota Palopo ;
- Bahwa adapun barang yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX dengan nomor Polisi DP 4244 TF warna Hitam ;
- Bahwa sepeda motor tersebut saya parkir diparkiran klinik bersalin milik Bidan Nasirah ;
- Bahwa saat terjadinya pencurian saksi berada di dalam Klinik bersalin milik Bidan Nasirah, dimana saat itu isteri saya hendak melahirkan dan sepeda motor tersebut saya parkir diparkiran klinik bersalin tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor saya tersebut hilang pada saat pukul 06.00 WITA saya hendak keluar hendak membeli pempers dan melihat sepeda motor saya sudah tidak ada ditempatnya;
- Bahwa sepeda motor saya tersebut saya kunci leher ;
- Bahwa setelah saya melihat sepeda motor saya hilang kemudian saya mengecek di CCTV di klinik tersebut ;
- Bahwa sepeda motor dulu saya beli seharga Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **NINGSI Alias Mamanya IBRAHIM Binti IDRUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan yang saksi berikan semuanya sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan pencurian barang milik anak saya ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di jalan Anggrek Kelurahan Tompatikka Kec. Wara, Kota Palopo ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX dengan nomor Polisi DP 4244 TF warna Hitam ;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir diparkiran klinik bersalin milik Bidan Nasirah ;
- Bahwa saat terjadinya pencurian Saya berada di dalam Klinik bersalin milik Bidan Nasirah, dimana saat itu isteri anak saya hendak melahirkan di klinik bersalin tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik anak saya tersebut hilang pada saat pukul 06.00 WITA anak saya hendak keluar untuk membeli pempers dan saat melihat sepeda motornya sudah tidak ada ditempatnya;
- Bahwa Setelah melihat sepeda motor hilang kemudian saya mengecek di CCTV milik klinik tersebut ;
- Bahwa sepeda motor dulu dibeli seharga Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwai sudah pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan semuanya sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di jalan Anggrek Kelurahan Tompotikka Kec. Wara, Kota Palopo ;
- Bahwa adapun barang yang diambil saya adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX dengan nomor Polisi DP 4244 TF warna Hitam ;
- Bahwa sepeda motor diparkir depan Klinik milik Bidan Nasirah ;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 05.00 Wita saya hendak sholat subuh dan melewati klinik milik Bidan Nasirah dan saat itu saya melihat sepeda motor lalu saya mendekati sepeda motor dan mengecek tidak terkunci leher kemudian saya mendorongnya dan membawanya pergi ;
- Bahwa sepeda motor saya bawa pulang ke rumah saya yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena masalah ekonomi ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor ditemukan di rumah saya ;
- Bahwa sebelumnya saya pernah dihukum sehubungan dengan kasus narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hitam dengan nomor rangka MH3S63190JJ231424, nomor mesin G3E4E0987901;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor No.01961068 B;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX dengan nomor Polisi DP 4244 TF warna Hitam milik saksi Yusran Ashari Alias Yusran Bin Alm.Yusuf Hasbi pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di jalan Anggrek Kelurahan Tompatikka Kec. Wara, Kota Palopo ;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 05.00 WITA ketika Terdakwa hendak pulang ke rumahnya dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci leher sedang terparkir di parkiran Klinik Bersalin Bidan Nasirah di Jalan Anggrek Kelurahan Tompatikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo. Selanjutnya timbul niat jahat terdakwa sehingga terdakwa mendorong motor tersebut dan membawanya pergi ke rumahnya yang jaraknya sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa membawa motor tersebut adalah untuk dijual, namun belum sempat menjual terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya yaitu Saksi Yusran Ashari Alias Yusran Bin Almarhum Muh. Yusuf Hasbi untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Korban mengalami kerugian sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Plp



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama terdakwa Ahmad Syihab Alias Syihab Bin Samsu, dan ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka menurut hemat Majelis unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang pada pokoknya mengambil segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang misalnya uang, baju kalung dan sebagainya untuk dikuasainya apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Dengan maksud' adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkan dalam perbuatan nyata untuk mencapai keinginannya tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Melawan Hukum (*Onreematige daad*)" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum (*in strijd is met des daders recht-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de geode zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalulintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de einschen van de moraal of het naatschappelijk verkeer*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dengan barang bukti yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX dengan nomor Polisi DP 4244 TF warna Hitam milik saksi Yusran Ashari Alias Yusran Bin Alm. Yusuf Hasbi pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di jalan Anggrek Kelurahan Tompotikka Kec. Wara, Kota Palopo ;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 05.00 WITA ketika Terdakwa hendak pulang ke rumahnya dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci leher sedang terparkir di parkiran Klinik Bersalin Bidan Nasirah di Jalan Anggrek Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo. Selanjutnya timbul niat jahat terdakwa sehingga terdakwa mendorong motor tersebut dan membawanya pergi ke rumahnya yang jaraknya sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa membawa motor tersebut adalah untuk dijual, namun belum sempat menjual terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya yaitu Saksi Yusran Ashari Alias Yusran Bin Almarhum Muh. Yusuf Hasbi untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Korban mengalami kerugian sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi fakta sebagaimana diatas maka dengan demikian unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hitam dengan nomor rangka MH3S63190JJ231424, nomor mesin G3E4E0987901, 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor No.01961068 B dan 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV, oleh karena milik dan disita dari saksi Yusran Ashari Alias Yusran Bin Almarhum Muhammad Yusuf Hasbi, maka ditetapkan dikembalikan kepada Yusran Ashari Alias Yusran Bin Almarhum Muhammad Yusuf Hasbi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Syihab Alias Syihab Bin Samsu** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hitam dengan nomor rangka MH3S63190JJ231424, nomor mesin G3E4E0987901;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor No.01961068 B;
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV.dikembalikan kepada Yusran Ashari Alias Yusran Bin Almarhum Muhammad Yusuf Hasbi
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari jumat, tanggal 16 September 2022, oleh Faisal Ahsan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abraham Yoseph Titapasanea, S.H dan Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Srimaryati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Devika Beliani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

Srimaryati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)